

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Islam selalu mengedepankan bahwa setiap kegiatan manusia, salah satunya kegiatan ekonomi, merupakan realisasi pertanggungjawaban manusia sebagai khalifah guna keselarasan hidup terus terpelihara.<sup>2</sup> Segala aspek kehidupan manusia tidak jauh dari apa yang sudah tertulis dan ditetapkan dalam syariat Islam, mulai dari apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dalam hal peribadatan dan perekonomian. Sistem hukum di Indonesia tidak hanya menganut hukum adat dan *civil law system* saja namun juga hukum Islam yang bergerak beriringan dengan masyarakat.<sup>3</sup> Menurut M. Daud Ali, hukum normatif dan formal yuridis berlaku pada hukum Islam di Indonesia. Hukum yang berlaku secara normatif atau dapat diartikan sebagai aturan berprinsip pada kaidah-kaidah yang sedang berjalan di masyarakat dan membentuk hubungan manusia dengan Tuhan. Sedangkan hukum secara formal yuridis, berangkat dari hukum positif atau perundang-undangan sebagai pijakan dalam melahirkan sebuah regulasi.<sup>4</sup>

Berjalannya hukum di masyarakat menjadi perhatian penting selain penunjang hukum lainnya seperti pembuatan, penemuan, dan penegakkan hukum. Melalui efektivitas hukum yang menitikberatkan bahwa peraturan itu

---

<sup>2</sup> Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 2.

<sup>3</sup> Muhamad Qustukani, *Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah* (Tangerang: PSP Nusantara Press 2018, 2018), 71.

<sup>4</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam : Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2017), 10-11.

memiliki harapan dan cita-cita. Terdapat rancangan dari tujuan yang ingin dicapai dan tekad untuk mencapai sesuatu. Melakukan peninjauan terhadap kinerja hukum merupakan hal pokok yang perlu dimanifestasikan untuk mengetahui bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat, hukum tersebut memberikan pengaruh apa saja pada masyarakat luas dan bagaimana hasil diberlakukannya hukum tersebut pasca hukum itu disahkan.<sup>5</sup>

Menurut *C.G. Howard* dan *R.S. Munnors*, hukum dianggap berjalan sesuai harapan apabila relevan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bersumber pada keresahan masyarakat, tidak bertele-tele, interpretasinya tidak bertentangan dengan kultur budaya, dapat terkomunikasikan dengan baik, serta prosedur pembuatan hukum tidak menyimpang dari kemaslahatan. Keadaan global selalu berubah bebarengan dengan mobilitas manusia dari tahun ke tahun semakin intens. Hal ini berimplikasi pada sikap masyarakat yang mempertimbangkan kembali perihal hukum tersebut karena sektor hukum dirasa sulit selaras dengan perkembangan zaman. Alhasil, tidak sedikit masyarakat mengesampingkan hukum yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat.<sup>6</sup> Segala bentuk perubahan yang terjadi pada hukum tidak serta merta dapat disadari masyarakat, disebabkan oleh faktor penginformasian yang dirasa kurang optimal sehingga berpengaruh pada keefektivitasan hukum di masyarakat.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum", *Jurnal USM Law Riview*, Vol. 5, No. 1, (2022), 113.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 10.

<sup>7</sup> *Ibid.*, 111.

Dalam lingkup hukum Islam, pasca zaman modern, para cendekiawan dan ahli hukum Islam semakin paham bahwa perubahan itu akan selalu ada dan tidak dapat ditunda dengan proses apapun, baik reformasi maupun pembaharuan hukum Islam. Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga yang berisikan cendekiawan-cendekiawan dan zu'ama penjurur tanah air guna menyelaraskan langkah, persatuan, dan kesatuan dalam rangka mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Keberadaan ulama tidak hanya berpartisipasi dalam lingkup pemerintahan saja namun juga turut serta menyalurkan inovasi dan memberikan inspirasi segar dari sudut pandang agama Islam dalam rangka pembaharuan hukum.<sup>8</sup> Hal ini sebagai upaya membimbing, menuntun, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, termasuk penggunaan produk-produk yang beredar bebas di Indonesia. Oleh sebab itu, selain Pemerintah secara resmi mengeluarkan regulasinya melalui perundang-undangan, lembaga swadaya masyarakat seperti MUI juga turut memberikan pandangan dan pengaturan hukumnya dari sisi perpektif hukum Islam terhadap produk yang beredar di masyarakat.

MUI menjawab fenomena yang tidak kunjung surut dari tahun ke tahun, halnya fenomena peredaran barang imitasi di tengah-tengah masyarakat. Menanggapi persoalan tersebut, melalui Forum Musyawarah Nasional dilahirkannya Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sekaligus menjadi pelengkap dari fatwa tentang perlindungan kekayaan intelektual sebelumnya yaitu Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. MUI mengeluarkan fatwa ini

---

<sup>8</sup> Hanif Luthfi, *Mengenal Lebih Dekat MUI*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 34.

sebagai jawaban atas kegelisahan masyarakat akan semakin ramainya pelanggaran kekayaan intelektual di Indonesia.<sup>9</sup> Fatwa tersebut menjelaskan bahwa segala bentuk pelanggaran termasuk dalam penggunaan kekayaan intelektual orang lain hukumnya haram.<sup>10</sup> Kekayaan intelektual merupakan aset yang sangat bernilai karena di dalamnya terdapat karya-karya yang dilahirkan dari kreativitas tinggi, mengorbankan tenaga, biaya, serta waktu sehingga membuat karya tersebut menjadi berharga.<sup>11</sup> Oleh sebab itu, seorang pencipta karya memiliki hak penuh atas kekayaan intelektual yang telah ia lahirkan.

Pada dasarnya, hak intelektual intelektual menggerakkan individu untuk senantiasa berfikir kreatif dan inovatif guna menciptakan karya yang memiliki ciri khas dari tiap-tiap individu itu sendiri dan mencegah adanya karya yang sama satu lain.<sup>12</sup> Dalam Praktiknya, memang sebuah kreativitas juga perlu untuk diapresiasi dan dihargai, begitu juga dengan konsep KI atau kekayaan intelektual. Namun, yang sedang terjadi di masyarakat, fenomena penggunaan produk imitasi marak terjadi yang telah berlangsung dari tahun ke tahun. *Brand* lokal yang sangat membutuhkan support dari masyarakatnya sendiri agar bisa lebih berkembang, hingga saat ini masih ditemukan produk imitasinya yang beredar dan tersebar di Indonesia. Produk tersebut meliputi

---

<sup>9</sup> Ahmad Ropei dan Endah Robiatul Adaiyah, "Formulasi Hukum Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Rangka *Maqoshid As-Syariah*", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 4 No. 2, (2020),176.

<sup>10</sup> Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

<sup>11</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*" (Malang: Setara Press, 2017), 3.

<sup>12</sup> Wiwin W Windiantina, dkk, "Hak Kekayaan Intelektual dalam Perspektif Hukum dan Manfaatnya Bagi Masyarakat" , *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, (2022), 97.

kaos, kemeja, jaket, sepatu, bahkan novel dari penulis terkenal, dan lain sebagainya.

Ekonomi Islam senantiasa menganjurkan masyarakat sebagai konsumen yang bijak dalam mengkonsumsi sebuah produk. Konsumen bijak ialah mereka dalam setiap kegiatan ekonomi mampu memilah dan memilih serta mempertimbangkan prinsip halal lagi baik yang berarti berbagai jenis produk makanan ataupun barang siap pakai dalam proses mendapatkannya tidak menciderai syariat Islam untuk dikonsumsi. Aspek ini menjadi salah satu dari sekian banyak faktor yang dapat mempengaruhi pesatnya peredaran produk imitasi apabila masyarakat tidak mengindahkan aspek tersebut. Dengan ini, dalam rangka mengkonsumsi sesuatu haruslah produk yang Allah swt halalkan. Begitu juga dengan aspek *t{oyyib*, perihal khusus yang berjalan beriringan dengan kehalalan akibat kondisi tertentu seseorang. Misalnya, seseorang membeli produk yang halal, namun ia memiliki insensitas tinggi untuk membeli produk halal tersebut sehingga berdampak pada finansial dan kesehatannya.<sup>13</sup>

Produk imitasi merupakan produk hasil dari pembajakan, tiruan, ataupun pemalsuan dari suatu karya original dari seorang pencipta atau pemilik hak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Dan Masyarakat (LPEM), bahwa produk imitasi memberikan *impact* serius pada aspek perekonomian suatu negara. Produk tersebut sebagian besar datang dari luar negeri sehingga berdampak pada

---

<sup>13</sup> Muhammad Rifai, "Konsep Konsumen Cerdas Menurut Ekonomi Islam" (Skripsi: IAIN Palangkaraya, 2019), 50-55.

terpangkasnya tenaga kerja dalam negeri serta dalam perolehan pajak juga mengalami kemerosotan disebabkan produk imitasi yang masuk secara ilegal sehingga tidak membayar pajak.<sup>14</sup> MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan) melalui arsipnya menyatakan bahwa beberapa sektor industri turut menyumbang kerugian cukup besar, salah satunya sektor perdagangan yang merugi menyentuh angka 4,4 Triliun.<sup>15</sup>

Berdasarkan observasi awal peneliti, masih ditemui adanya peredaran produk tiruan atau imitasi pada kalangan mahasiswa IAIN Kediri, khususnya Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri. Peneliti mendapati 20 mahasiswa pada masing-masing Fakultas tersebut yang disinyalir sebagai pengguna produk imitasi. Mahasiswa Fakultas Syariah yang mana mereka berlatarbelakang mahasiswa hukum di mana mengetahui dan memahami istilah produk imitasi dan kekayaan intelektual serta seluk beluk hukum. Mereka juga beranggapan bahwa, kekayaan intelektual perlu dipahami seluruh lapisan masyarakat serta diperlukannya pengaturan hukum dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual. Namun, itu semua berbanding terbalik dengan perbuatan mereka yang ternyata masih menggunakan produk imitasi hingga saat ini. Peneliti mendapati mahasiswa Fakultas Syariah ini juga gemar menggunakan maupun membeli produk original dari *local brand* ternama maupun *local brand* yang tidak banyak orang mengetahuinya.

---

<sup>14</sup> Liandhajani, "Counterfeiting Products that Harms Business Brand Owners And Consumers", *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, Vol. 5, No. 1, Pp. 73-82, (2022), 72.

<sup>15</sup> Khelvin dan Hari Sutra Disemadi, "Pemalsuan Merek Sepatu di Indonesia: Pengaturan dan Sanksi ?", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8, No. 2, (2022), 316.

Begitu juga dengan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, di mana mayoritas mahasiswanya dapat dikatakan *fashionable* dan *stylish* dalam berpenampilan jika dibandingkan dengan mahasiswa fakultas lain di IAIN Kediri. Umumnya, mereka mengetahui produk imitasi dan sedikit mengetahui istilah kekayaan intelektual. Fakta di lapangan, tidak sedikit mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dapat dikatakan cukup mampu menyisakan *budget* untuk membeli produk original, karena mereka juga gemar membeli produk tersebut, halnya mahasiswa Fakultas Syariah. Namun, di sisi lain mereka juga menggunakan produk imitasi dengan berbagai alasan. Pada dasarnya, mereka sudah dibekali dengan teori-teori dalam dunia perekonomian, bagaimana membangun sebuah tatanan ekonomi dan etika berbisnis dalam Islam.

Terdapat kemudahan akses untuk mendapatkan produk imitasi ini, baik melalui *marketplace online* maupun di toko-toko *offline*. Bilapun produk tersebut dipasarkan secara online, *seller* hanya menerangkan jika kualitas barang bagus dengan menyebutkan material produk tersebut dan terdapat harga yang tertulis cukup berbeda dibandingkan harga produk originalnya. Ditambah dengan ulasan-ulasan dari pembeli lainnya yang hanya menyatakan produk tersebut bagus. Hal ini membuat seseorang tidak memikir panjang lagi untuk membeli, baik dari konsumen yang sudah menyadari bahwa produk tersebut adalah imitasi maupun konsumen awam sehingga dia merasa tertipu.<sup>16</sup> Apabila produk tersebut dipasarkan secara *offline*, konsumen dapat secara bebas memilih produk yang ia suka secara langsung. Penjual pun

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Ima Nur Agnia, mahasiswa Fakultas Syariah pada 19 April 2023.

hanya sekedar mendisplay produknya tanpa ada keterangan apapun. Iming-iming harga relatif lebih murah sehingga dapat menyesuaikan dengan kantong, produk nyaman dipakai, model dan corak tidak jauh berbeda dengan produk originalnya membuat mereka tergiur untuk membeli dan menggunakan produk imitasi tersebut.<sup>17</sup>

Kalangan muda dan masyarakat yang memperdulikan status sosial dan penampilan memang menjadi sasaran empuk bagi mereka para pelaku usaha produk imitasi untuk menjajakan dagangannya. Namun, perlu diperhatikan dalam hal ini kalangan muda tersebut datang dari mahasiswa yang mana bagian dari masyarakat sebagai *agent of change*. Selayaknya memiliki jiwa kepedulian yang tinggi, kepekaan dengan apa yang sedang terjadi di masyarakat, harapan untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik, kesadaran berbangsa dan bernegara. Senantiasa berupaya melakukan perubahan yang intensif guna mencapai keadaan masyarakat yang lebih baik dari waktu ke waktu.<sup>18</sup> Penggunaan produk imitasi pada kalangan mahasiswa menjadi perhatian khusus jika mengingat mahasiswa merupakan *agent of change* di masyarakat.

Tidak sedikit dari mereka lalai bahwa terdapat regulasi entah secara perundang-undangan maupun melalui lembaga swadaya masyarakat yang secara sah dan jelas mengatur perilaku masyarakat terkait penggunaan produk tiruan atau imitasi. Sebagaimana produk hukum MUI yakni Fatwa MUI

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Noviana Umi Habibah, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Binsis Islam pada 12 Maret 2023

<sup>18</sup> Sekar Gesti Amalia Utami dan Fatma Ulfatun Najicha, "Kontribusi Mahasiswa Sebagai Agent Of Change dalam Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Pada Kehidupan Bermasyarakat", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 3, (2022), 3.



No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang mana perundang-undangan dalam hukum positif terkait KI juga termuat pada fatwa tersebut sebagai bahan pertimbangan. Perlunya kesadaran hukum masyarakat, khususnya mahasiswa yang dianggap memiliki pola pikir kritis, demokratis, dan kerap kali mengangkat isu-isu di masyarakat. Menilik dari permasalahan tersebut, peneliti merasa perlu adanya pengkajian lebih lanjut Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sebesar apa peraturan ini membimbing dan berpengaruh pada kalangan mahasiswa, serta sejauh mana hukum mampu diterapkan oleh mahasiswa. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Efektivitas Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri ”**.

#### **B. Rumusan Penelitian**

1. Bagaimana pembelian produk imitasi pada kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri ?
2. Bagaimana efektivitas Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI) pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk meninjau peredaran produk imitasi pada kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri.

2. Untuk mengidentifikasi efektivitas Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI) pada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti memiliki harapan besar pada penelitian ini untuk dapat bermanfaat dan memberikan impact yang membangun, baik dalam segi teoritis maupun praktis :

1. Segi Teoritis

Kajian skripsi ini dapat menambah wawasan pengetahuan terkait kinerja produk hukum dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam IAIN Kediri pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan pandangan baru masyarakat terhadap fenomena kekayaan intelektual sehingga dapat memberikan perubahan ke arah yang lebih baik, serta menjadi rujukan dalam proses belajar guna mendapatkan jawaban atas persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat.

2. Segi Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mendalam serta pengalaman dalam menyusun sebuah kajian ilmiah, yang mana

menyadarkan peneliti bahwa sadar dan patuh terhadap peraturan yang berlaku adalah sesuatu yang fundamental dalam bermasyarakat.

b. Bagi Kampus IAIN Kediri

Peneliti berharap kajian ini memberikan sumbangsih berupa literatur yang menambah ilmu pengetahuan dan wawasan.

c. Bagi Mahasiswa

Hasil dari kajian ilmiah ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman, kesadaran, sekaligus kepatuhan terhadap Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai wujud ijtihad ulama dalam menggali sebuah hukum baru.

## **E. Telaah Pustaka**

1. Penelitian skripsi yang ditulis Saiful Makrup pada tahun 2022 yang berjudul “Studi Komparatif Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku”. Penelitian Saiful Makrup ini menggunakan metode kepustakaan dengan data primer dan sekunder dari buku, literatur hukum, perundang-undangan, dan literatur yang berhubungan dengan hak cipta. Penelitian ini membandingkan perlindungan hak cipta antara fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Persamaan penelitian oleh peneliti yakni sama-sama membahas terkait kekayaan intelektual, hak cipta merupakan bagian dari macam-macam kekayaan intelektual. Perbedaannya adalah penelitian

Saiful Makrup befokus dengan menggunakan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terhadap buku kemudian dikomparasikan, sedangkan penelitian oleh peneliti sendiri membahas bagaimana kinerja Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (KI) terhadap pembelian produk imitasi di kalangan mahasiswa Fakultas Syariah dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kediri pada dewasa ini.<sup>19</sup>

2. Penelitian skripsi dari Arna Safitri pada tahun 2022 yang berjudul “Perlindungan Hukum Konten *NFT (Non-Fungible Token)* Menurut Sistem Hukum Kekayaan Intelektual”. Skripsi ini ditulis dengan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Penelitian ini membahas bagaimana perlindungan hukum pemilik konten *NFT* dalam ranah sistem hukum kekayaan intelektual. Persamaan dengan penelitian oleh peneliti sendiri adalah sama-sama membahas terkait kekayaan intelektual yang berangkat dari keresahan pemegang hak atas perilaku masyarakat yang melanggar ketentuan kekayaan intelektual. Perbedaannya yakni skripsi oleh Arna Safitri ini meninjau berdasarkan perundang-undangan saja mulai dari UU Hak Cipta dan UU ITE, sedangkan penelitian oleh peneliti sendiri menggunakan Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sebagai dasar

---

<sup>19</sup> Saiful Makrup, “Studi Komparasi Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku” , (Skripsi: UIN Sunan Ampel, 2022).

acuan untuk melihat kinerja sistem hukum tersebut bekerja di kalangan mahasiswa.<sup>20</sup>

3. Penelitian skripsi dari Rahmina Yuliani pada tahun 2020 yang berjudul “Peran Pemerintah Terhadap Penegakan Hukum Barang Palsu Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh)”. Skripsi ini membicarakan peran penegak hukum oleh pemerintah guna memberantas tindakan pemalsuan barang yang beredar, dengan berpacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dan hukum Islam. Penelitian ini fokus pada perlindungan konsumen dari penjual barang yang curang menjual barang tidak original. Persamaan dengan penelitian oleh peneliti sendiri adalah peneliti juga membahas peredaran barang palsu di masyarakat. Perbedaannya yakni skripsi Rahmina Yuliani membahas bagaimana peran pemerintah dalam menangani peredaran barang palsu dan melindungi konsumen dari penjual yang berlaku curang menjual barang palsu ditinjau dari undang-undang perlindungan konsumen dan hukum Islam. Sedangkan penelitian oleh peneliti sendiri mengkaji seberapa besar produk hukum membimbing masyarakat dan seperti apa kinerja Fatwa MUI No:1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan penggunaan produk imitasi yang beredar dikalangan

---

<sup>20</sup> Arna Safitri, “Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Konten *NFT (Non-Fungible Token)*” Menurut Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual”, (Skripsi: Universitas Jambi, 2022).

mahasiswa dan skripsi peneliti tidak menggunakan perundang-undangan sebagai tinjauan.<sup>21</sup>

4. Penelitian skripsi dari Muhammad Fahmi pada tahun 2021 yang berjudul “Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*), yang mana mengkaji bagaimana bekerjanya Fatwa Majelis MUI 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 dalam rangka menciptakan suasana peribadatan yang aman pada masyarakat ketika terjadi wabah pandemi covid-19 ditinjau dari *Maqāṣid Syarī‘ah*. Persamaan dengan skripsi peneliti terletak pada pengkajian efektivitas terhadap produk hukum dari MUI. Sedangkan perbedaannya, skripsi Muhammad Fahmi menggunakan fatwa terkait penyelenggaraan ibadah kemudian ditinjau dalam perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* sedangkan skripsi peneliti menggunakan fatwa MUI terkait perlindungan kekayaan intelektual terhadap peredaran produk imitasi.<sup>22</sup>
5. Penelitian skripsi dari Isrofil Amar Dharma Putra, pada tahun 2022 yang berjudul “Efektivitas Sistem Informasi Akademik dalam Mengelola

---

<sup>21</sup> Rahmina Yuliani, “Peran Pemerintah Terhadap Penegakkan Hukum Barang Palsu Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Aceh)”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2020).

<sup>22</sup> Muhammad Fahmi, “Efektivitas Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 Perspektif *Maqāṣid Syarī‘ah* (Studi di Desa Karangrejo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”, (Skripsi: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Perkuliahan Mahasiswa IAIN Kediri (Perspektif Mahasiswa)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang mana mengkaji efektivitas sistem informasi akademik dalam mengelola perkuliahan mahasiswa IAIN Kediri. Persamaan dengan skripsi peneliti adalah pengkajian sama-sama berdasarkan efektivitasnya. Perbedaannya, skripsi peneliti berfokus pada fatwa MUI terkait perlindungan kekayaan intelektual terhadap peredaran produk imitasi, sedangkan skripsi Isrofil Amar Dharma Putra berfokus pada sistem informasi dalam pengelolaan kelangsungan kegiatan perkuliahan di IAIN Kediri.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Isrofil Amar Dharma Putra, “Efektivitas Sistem Informasi Akademik Dalam Mengelola Perkuliahan Mahasiswa IAIN Kediri (Perspektif Mahasiswa)”, (Skripsi: IAIN Kediri, 2022).